


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

"SEKSI KEWASPADAAN DINI"

"BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT" SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANTAENG

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan intelegen untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung kebijaksanaan Perda dan Peraturan Bupati.
- (2) Tugas pokok sebagaimana di maksud dirinci sebagai berikut:
 - a. *Menyusun rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
 - b. *Mendistribusikan tugas - tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
 - c. *Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*
 - d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas ;*
 - e. *Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*
 - f. *Merumuskan dan melaksanakan pencarian kasus pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;*
 - g. *Melakukan perumusan bahan analisa dan analisis kasus pro yustice (tindak pidana ringan) dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;*
 - h. *Membantu penyidik dalam rangka mendeteksi/ mencengah pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati serta ancaman gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;*



- 
- i. *Menyiapkan bahan kegiatan intelegen dalam rangka penggalangan masyarakat untuk penegakan Perda dan Peraturan Bupati dalam penindakan preventif maupun persuasif;*
 - j. *Menyiapkan rumusan analisis dan analisa bahan rencana tindak untuk kegiatan penindakan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;*
 - k. *Meyiapkan informasi dan data valid untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan rumusan rencana tindak penyelidikan;*
 - l. *Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kewaspadaaan Dini dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
 - m. *Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*

